



KEPALA DESA RANTAU TAMPANG KECAMATAN TELAGA ANTANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU TAMPANG
NOMOR :141/04/Ds-RT/I/2019**

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA RANTAU TAMPANG KECAMATAN TELAGA ANTANG**

KEPALA DESA RANTAU TAMPANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, perlu mengangkat Perangkat Desa Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan/ atau ayat (5) serta Pasal 26 ayat (5) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Rantau Tampang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 238);
5. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang (Lembaran Desa Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang Tahun 2018 Nomor 04).

7. Peraturan Kepala Desa Rantau Tampang Nomor 05 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang (Lembaran Desa Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang Tahun 2018 Nomor 05).

Memperhatikan : Surat Camat Telaga Antang Nomor : 140/012/PEM/1/2019 Hal Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 18 Januari 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU TAMPANG TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA RANTAU TAMPANG KECAMATAN TELAGA ANTANG**
- KESATU : Menetapkan pemberhentian Saudara yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) nomor urut 1 (satu) dari jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa khususnya bagi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selama menjabat sebagai Perangkat Desa Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang;
- KEDUA : Menetapkan pengangkatan Saudara yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) nomor urut 1 (satu) untuk menduduki jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini, dengan masa jabatan sampai dengan diberhentikan berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku;
- KETIGA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau Tampang
pada tanggal 18 Januari 2019

KEPALA DESA RANTAU TAMPANG,


RUDI ANTONIUS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotim di Sampit
Up.- Kepala Bagian Pemerintahan;
- Kepala Bagian Hukum;
3. Inspektur Kabupaten Kotim di Sampit;
4. Kepala DPMD Kab. Kotim di Sampit;
5. Kepala BPKAD Kab. Kotim di Sampit;
6. Camat Telaga Antang di Tumbang Mangkup;
7. Ketua BPD Rantau Tampang di Rantau Tampang.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU TAMPANG

NOMOR : 141/04/Ds-RT/I/2019

TANGGAL 18 JANUARI 2019

TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA RANTAU TAMPANG KECAMATAN TELAGA ANTANG.

NO	NAMA/ NIK/ TTL	JABATAN		KET
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	RANI NIK. 6202175405940001 TANGAR, 15 Juni 1994	Kepala Urusan Umum	-	Ybs. Diberhentikan karena menyesuaikan dengan UU No 6 Tentang Desa Tahun 2014, Perbup No.17 Tahun 2018 tentang SOTK dan Perdes No.4 Tahun 2018 tentang SOTK, Perkades No.5 Tahun 2018 Tentang Seleksi Perangkat Desa
2.	RANI NIK. 6202175405940001 TANGAR, 15 Juni 1994	-	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Ybs. Diangkat berdasarkan Surat Camat Telaga Antang Nomor : 140/012/PEM/ I/2019 Hal Persetujuan Pengakatan Perangkat Desa, tanggal 18 Januari 2019

KEPALA DESA RANTAU TAMPANG,


RUDI ANTONIUS